

PENETAPAN-PENGELOLA-DANA HIBAH-BIAYA OPERASIONAL-NON TAHAPAN
PEMILIHAN

Kpt 25 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI
UTARA NOMOR 25 TAHUN 2025 TENTANG PENETAPAN PENGELOLA DANA HIBAH
BIAYA OPERASIONAL NON TAHAPAN PEMILIHAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MOROWALI UTARA TAHUN 2025

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk kelancaran dan tertibnya Pengelolaan Dana Hibah yang diberikan Pemerintah Daerah Kabupaten Morowali Utara kepada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara untuk membiayai operasional pelaksanaan kegiatan Non Tahapan Pemilihan yang tidak tersedia dalam DIPA APBN 2025 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara tentang Penetapan Pengelola Dana Hibah Biaya Operasional Non Tahapan Pemilihan pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 12 Tahun 2013, UU No. 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015, UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023, PP No. 2 Tahun 2012, PP No. 12 Tahun 2019, Kpt No. 202/KU.05-Kpt/02/KPU/XI/2017 tentang perubahan atas Kpt No. 88/Kpts/KPU/Tahun 2016, Kpt No. 543 Tahun 2022, Kpt No. 1394 Tahun 2023.
 - Keputusan ini Menetapkan Pengelola Dana Hibah Biaya Operasional Non Tahapan Pemilihan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali Utara Tahun 2025.
- CATATAN :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 31 Oktober 2025.
 - Lamp : -